



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2020 NOMOR 52

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG

BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN STANDAR SATUAN HARGA
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan operasional Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, perlu menetapkan besaran besaran dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, standar kebutuhan minimal rumah tangga ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut;
- b. bahwa formula penghitungan besaran belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan berdasarkan Berita Acara Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 Nomor 900/1576/440, yang menyebutkan kemampuan keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang termasuk kemampuan keuangan daerah kelompok sedang;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101);

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4. Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4.);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan setiap bulan kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sehari-hari.

Pasal 2

- (1) Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- (3) Kebutuhan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Walikota, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 3

- (1) Pemberian dana operasional bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ditetapkan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- (2) Pemberian dana operasional bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ditetapkan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Pasal 4

Rincian perhitungan besaran dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebesar Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perhitungan $4 \times \text{Rp } 2.100.000,00$ empat kali dua juta seratus ribu rupiah); dan
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan perhitungan $2,5 \times \text{Rp } 1.680.000,00$ (dua koma lima kali satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya

Pasal 6

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 8

Belanja rumah tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Pasal 9

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dan dikelola secara tertib, efektif, efisien, rasional, patut, wajar, serta sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan paling banyak sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan.

Pasal 11

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dalam bentuk keperluan rumah tangga berdasarkan standar kebutuhan minimal rumah tangga.
- (2) Standar kebutuhan minimal rumah tangga ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penyediaan makanan dan minuman sehari-hari;
 - b. penyediaan peralatan kebersihan, bahan pembersih, dan sejenisnya;
 - c. penyediaan jasa penatu; dan
 - d. penyediaan bahan logistik.

Pasal 12

Dalam hal ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 13

Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan yang diberikan dalam bentuk pakaian dan atribut.

Pasal 14

Standar Satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebagai berikut:

- a. pakaian sipil harian diberikan sebanyak 2 (dua) pasang dengan harga sejumlah Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap pasangannya.
- b. pakaian sipil resmi diberikan sebanyak 1 (satu) pasang dengan harga sebesar Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- c. pakaian dinas harian lengan panjang diberikan sebanyak 1 (satu) pasang dengan harga sebesar Rp 1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- d. pakaian yang bercirikan khas daerah diberikan sebanyak 1 (satu) potong dengan harga sebesar Rp 1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) .
- e. atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang meliputi papan nama sebanyak 2 buah, lencana sebanyak 4 buah, dan kartu identitas sebanyak 2 buah.

Pasal 15

Pengadaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Besaran dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2020

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 52